

Analisis Faktor-faktor Determinasi Jasa Layanan Pembiayaan Syariah Pada LPDB

¹Amrizal, ²Abu Bakar Siddiq

^{1,2}Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan

¹amrizal@itb-ad.ac.id, ²adicksf@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors determining services at Revolving Fund Management Institutions. The research uses secondary data in the form of time series data. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis. This model is used to explain the relationship and influence of independent variables on the dependent variable using eviews 12. Multiple linear regression analysis in this research is used to determine the influence of Operational Cost Levels, People's Purchasing Power (Inflation), Principles of Justice and Propriety (Business Sector), and Fair Competition (Tariffs for Similar Industry Services) on the determination of services at Revolving Fund Management Institutions for the 2020-2023 period. Based on the research results, it was found that only the business sector influences the determination of service rates for financing at Revolving Fund Management Institutions. Meanwhile, the variables Operational Costs, inflation and similar service rates do not have a significant influence in determining the service rates applied. This shows that Revolving Fund Management Institutions are more focused on providing services by paying attention to the business sector in determining service rates. The business sector consideration is a form of justice and propriety, where businesses run by the community vary according to business scale, turnover and income/profits.

Keywords: Service Rates, Operational Costs, Inflation, Business Sector, Similar Industry Service Rates

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu pelayanan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Model ini digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan eviews 12. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Biaya Operasional, Daya Beli Masyarakat (Inflasi), Asas Keadilan dan Kepatutan (Sektor Usaha), dan Persaingan Usaha yang Sehat (Tarif Jasa Industri Sejenis) terhadap penentuan pelayanan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir periode 2020-2023. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hanya sektor usaha yang berpengaruh terhadap penentuan tarif pelayanan pembiayaan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Sementara itu, variabel Biaya Operasional, inflasi dan tarif pelayanan sejenis tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan tarif pelayanan yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Pengelola Dana Bergulir lebih fokus dalam memberikan pelayanan dengan memperhatikan sektor usaha dalam penentuan tarif pelayanan. Pertimbangan sektor usaha merupakan bentuk keadilan

dan kepatutan, di mana usaha yang dijalankan oleh masyarakat bervariasi berdasarkan skala usaha, omzet, dan pendapatan/keuntungan.

Kata Kunci: Tarif Layanan, Biaya Operasional, Inflasi, Sektor Usaha, Tarif Layanan Industri Sejenis

PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah saat ini terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Pembiayaan syariah dinilai sebagai solusi alternatif bagi umat yang ingin bertransaksi dengan prinsip keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan. Salah satu aspek hukum paling mendasar dalam keuangan syariah yang membedakannya dari sistem pembiayaan konvensional adalah larangan terhadap riba (bunga). Dalam ilmu syariah, terdapat pelarangan tegas terhadap riba dalam setiap bentuk transaksi keuangan maupun aktivitas jual beli. Dari perspektif ekonomi syariah, riba dianggap menimbulkan ketidakadilan sosial karena keuntungan hanya dinikmati oleh pemilik modal, sementara seluruh risiko ditanggung oleh pihak peminjam. Oleh karena itu, prinsip penting yang dijunjung dalam keuangan syariah adalah prinsip berbagi risiko. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus menanggung risiko secara adil dan setara untuk memperoleh keuntungan.

Menurut ekonomi syariah, selain ajaran dasar hukum komersial syariah, keuangan syariah pun harus mempertimbangkan berbagai prinsip-prinsip seperti stabilitas ekonomi dengan menghubungkan layanan keuangan dengan ekonomi yang produktif dan nyata, mencegah dari membebani konsumen dengan utang, penekanan pada berbagi risiko dan akad kemitraan dan bertujuan melayani masyarakat, bukan hanya pasar (Tasnim Nazeer:2021).

Prinsip dan ajaran dasar di atas, dalam pengaplikasiannya pada lembaga keuangan syariah perlu adanya terobosan baru dalam menciptakan sistem dari keuangan pada umumnya yaitu berbasis konvensional yang dapat memenuhi *maqashid asy-syari'ahnya*. Pada ekonomi konvensional yang dalam tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan (profit). Sedangkan dalam Islam tidak semata-mata hanya mencari profit (keuntungan) tapi juga *benefit* (kemanfaatan). (Akhmad Zaroni, 2007)

Perkembangan sistem ekonomi global yang didominasi oleh kapitalisme telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat di berbagai negara. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul berbagai permasalahan struktural seperti kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, serta krisis ekonomi yang berulang. Sistem kapitalisme yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan (*profit maximization*) sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menyebabkan akumulasi kekayaan hanya terpusat pada segelintir pihak, sementara sebagian besar masyarakat tidak memperoleh manfaat ekonomi yang adil dan merata. Ketimpangan menunjukkan dengan data bahwa ketimpangan kekayaan di negara-negara kapitalis meningkat karena

pengembalian modal lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi, memperlebar jurang kaya dan miskin. (Piketty, 2014)

Sebagai respons atas berbagai kelemahan sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang holistik. Ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga menekankan aspek spiritual, sosial, dan ekologis. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial (masalahah), serta larangan terhadap praktik riba dan eksploitasi, menjadikan sistem ini memiliki pendekatan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, pemerintah melalui Kementerian Koperasi, dalam upaya memberikan manfaat dan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi yang tidak hanya mementingkan profit (keuntungan), namun agar dapat memberikan *benefit* (manfaat), dengan dibentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) pada tanggal 18 Agustus 2006 dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUMKM/VIII/2006. Pada Tanggal 28 Desember 2006 diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-292/MK.5/2006, LPDB ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Selaras dengan keinginan pemerintah dalam upaya menumbuhkan koperasi dan UKM dengan pelayanan yang lebih baik dan jasa terjangkau, maka LPDB menyalurkan pinjaman produktif dengan skema jasa rendah (*low interest*), LPDB berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang inklusif dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha yang belum tersentuh oleh sistem keuangan formal. Model pembiayaan ini dirancang tidak semata-mata untuk mendatangkan keuntungan, tetapi juga untuk memberikan dampak (*impact*) yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan.

LPDB merupakan lembaga di bawah naungan Kementerian Koperasi dalam menjalankan proses bisnisnya diawasi oleh Deputi pada Kementerian Koperasi. LPDB dikelola berdasarkan layanan Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesempatan akses KUMKM terhadap pembiayaan. Sedangkan dalam pengelolaan keuangannya bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan.

LPDB yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yaitu pengelolaan dana bergulir tidak berorientasi untuk semata-mata mendapatkan profit (*non profit oriented*). Namun dalam melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir, dilaksanakan berdasarkan prinsip produktivitas dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat dan bermanfaat berkelanjutan kepada Koperasi dan UKM, dengan jasa layanan yang murah. Penerapan tarif layanan yang murah dalam rangka memberikan stimulus untuk pengembangan koperasi dan UKM, namun adanya jasa layanan yang murah tersebut,

tentunya juga harus mempertimbangkan kemampuan lembaga untuk membiayai biaya operasionalnya.

BLU dan lembaga pemerintah memiliki aturan sendiri dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan penentuan tarif layanan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan ketentuan maksimal 9% *sliding* dengan skim konvensional, sedangkan skim syariah maksimal 40% dengan akad *mudharabah* dan skim *murabahah* maksimal 4%.

Aturan terkait pembiayaan skim syariah LPDB yang merupakan lembaga yang berbadan layanan umum (BLU) tidak berdasarkan aturan pada bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan dalam implementasinya tidak diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Hal ini dikarenakan LPDB bukan merupakan lembaga keuangan bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Hal ini disebabkan LPDB tidak diklasifikasikan sebagai lembaga perbankan atau lembaga keuangan syariah sebagaimana dimaksud dalam regulasi tersebut, melainkan sebagai entitas pelayanan publik dengan mekanisme kerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan internal Kementerian Koperasi.

LPDB merupakan lembaga keuangan pemerintah yang bersifat khusus dimana operasional dan pengawasannya mengacu pada peraturan Kementerian Koperasi dan regulasi pemerintah. Namun, dalam menyalurkan pembiayaan syariah, LPDB tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam, dan mengadopsi fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) seperti Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* dan Fatwa DSN Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sebagai pedoman dalam pelaksanaan akad pembiayaan syariah, walaupun tidak bersifat mengikat secara struktural seperti pada lembaga keuangan bank syariah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005, dimana BLU sebagai lembaga/instansi suatu pemerintahan yang memiliki fungsi untuk melayani masyarakat baik dalam bentuk barang dan/atau jasa dengan atau tanpa mengutamakan profit (*non profit oriented*) dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

LPDB walaupun menyalurkan pembiayaan, namun berbeda dengan lembaga keuangan bank, dimana bank dalam menyalurkan pembiayaan bergantung pada dana pihak ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan lainnya.

Lembaga keuangan bank memainkan peran sentral dalam sistem keuangan sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak yang memiliki dana (penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Dalam menjalankan fungsinya, bank sangat bergantung pada Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat melalui produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. DPK inilah yang

menjadi sumber utama modal penyaluran pembiayaan kepada sektor riil maupun individu.

Ketergantungan pada DPK memiliki konsekuensi langsung terhadap struktur biaya dan tingkat bunga pembiayaan yang diberikan oleh bank. Karena bank bertanggung jawab untuk membayar bunga atas simpanan masyarakat, maka dalam menyalurkan pembiayaan, bank harus memperhitungkan biaya bunga dana (*cost of fund*), biaya operasional bank, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk mengantisipasi kredit bermasalah, serta margin keuntungan yang diharapkan. (Badina dkk., 2017)

Faktor-faktor tersebut menyebabkan tingkat bunga pembiayaan pada bank cenderung tinggi, terutama pada sektor UMKM yang dinilai memiliki risiko kredit yang lebih besar. Tingginya bunga pembiayaan ini kerap menjadi hambatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengakses permodalan melalui lembaga perbankan.

Sebaliknya, lembaga non-bank seperti LPDB yang bersifat Badan Layanan Umum (BLU), tidak menghimpun DPK dan tidak membayar bunga kepada masyarakat, melainkan memperoleh dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, struktur biaya pembiayaan LPDB berbeda secara fundamental dari bank, yang memungkinkan adanya tarif layanan yang lebih rendah, karena tidak dibebani biaya dana dari masyarakat. Sehingga LPDB seharusnya lebih memiliki keleluasaan dalam menyalurkan dananya melalui pembiayaan tanpa dibebani dengan pembagian pendapatan jasa layannya kepada pihak ketiga. Namun harus tetap memperhatikan kehati-hatian dan akuntabilitas dalam perspektif pengelolaan keuangan negara. Prinsip kehati-hatian (*prudential*) harus tetap diterapkan, termasuk pengawasan terhadap kualitas pembiayaan, kelayakan mitra, dan pengendalian risiko kredit. Oleh karena itu, keseimbangan antara misi sosial dan tata kelola risiko menjadi tantangan utama dalam mempertahankan keberlanjutan operasional dana bergulir.

Berdasarkan penelusuran, bahwa belum banyak yang meneliti terkait pembiayaan pada BLU, khususnya LPDB yang belum terdapat penelitian terkait determinasi *pricing* terhadap jasa layanan yang diberikan kepada koperasi dan UKM, sehingga menarik untuk didalami apakah penentuan jasa yang diberikan telah sesuai atau memiliki dampak yang baik kepada masyarakat khususnya koperasi dan UKM. Dan bagaimana LPDB mengelola jasa layanan yang dijadikan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya operasionalnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa perlu dilakukan penelitian bahwa pembiayaan syariah apakah dapat memenuhi ekspektasi masyarakat akan manfaat yang diterima tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan semata, namun juga dapat berdampak pada kemaslahatan, memenuhi etika dan keadilan serta saling menguntungkan.

Dalam menunjang penelitian, dilakukan perbandingan dengan peneliti sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan M. Musaroh dkk (2020) tentang Penentuan Margin dengan skim *Murabahah* di Bank Syariah dengan meneliti 5 faktor

yaitu: biaya operasional, volume pembiayaan *murabahah*, dana pihak ketiga, suku bunga BI (*seven day repo rate*) dan inflasi. Hasil penelitian menghasilkan bahwa margin *murabahah* dipengaruhi oleh biaya operasional, volume pembiayaan. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK), suku bunga BI dan Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap margin *murabahah*.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tenny Badina dkk (2017), terkait Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Formula *Pricing* di Bank Syariah, menghasilkan bahwa penetapan *pricing* di perbankan umum syariah dipengaruhi oleh empat faktor yaitu biaya dana (*cost of fund*), *overhead cost*, resiko dan bank margin, sedangkan pajak perbankan tidak menjadi bagian yang mempengaruhi penetapan formula *pricing* di bank syariah.

Sedangkan penelitian Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati (2018), dengan penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin *Murabahah* pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017”, menghasilkan bahwa yang mempengaruhi margin pada bank syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, sedangkan biaya *overhead* dan BI *rate* tidak berpengaruh terhadap tingkat margin yang diperoleh bank syariah.

Sebagian besar peneliti lebih banyak melakukan penelitian pada Lembaga Keuangan Bank, yang memiliki karakteristik berbeda dengan LPDB, dimana LPDB memiliki kebijakan dan pengawasan yang berbeda serta sumber modal dari pemerintah. Setidaknya ada 4 perbedaan utama LPDB dengan pembiayaan lembaga keuangan bank diantaranya:

1. Sumber pendanaan atau modal LPDB adalah APBN. Sedangkan bank bersumber dari bank sendiri dan dana pihak ketiga (DPK);
2. Penyaluran pembiayaan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*) namun untuk memberikan layanan publik dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Bank tujuan utamanya adalah menghasilkan profit yang sebesar-besarnya (*profit oriented*);
3. Penentuan tarif ditetapkan oleh Kementerian keuangan, sedangkan Bank ditentukan oleh bank sendiri dengan mekanisme pasar;
4. Pengawasan dilakukan pembina satker yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Keuangan, sedangkan bank kepada Bank Indonesia dan OJK

Berdasarkan pada penjelasan dan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada lembaga keuangan bank syariah yang menyalurkan dana pihak ketiga dan mengukur semata-mata untuk tingkat keuntungan pada lembaga keuangan tersebut, dan belum terdapat penelitian yang meneliti Badan Layanan Umum (BLU), khususnya LPDB yang merupakan lembaga *non profit oriented*.

LPDB dalam determinasi jasa layanan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa Tarif layanan pada BLU harus mempertimbangkan 4 faktor: pertama kontinuitas dan pengembangan layanan

(tingkat biaya operasional), kedua daya beli masyarakat (inflasi), ketiga asas keadilan dan kepatutan (sektor usaha), dan keempat kompetisi yang sehat (tarif layanan industri sejenis). Dimana Pembiayaan yang disalurkan oleh LPDB untuk koperasi dan UKM yang bersifat produktif bukan konsumtif.

Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan memasukkan faktor asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat pada penentuan tarif layanan. Padahal, asas keadilan dalam tarif seharusnya dapat diukur dan dikaji berdasarkan karakteristik sektor usaha yang dibiayai, seperti sektor produktif, mikro, atau sektor prioritas pemerintah, yang memiliki tingkat kerentanan dan kebutuhan dukungan berbeda.

kekosongan ini menciptakan kesenjangan penelitian (*research gap*) yang penting, yakni: belum adanya kerangka analisis yang mengintegrasikan prinsip keadilan dan kepatutan tarif, serta perbandingan kompetitif tarif layanan dengan lembaga pembiayaan lain yang sejenis. Jika aspek-aspek tersebut dikaji lebih lanjut, hasilnya akan memberikan masukan kebijakan yang strategis bagi pemerintah dalam merumuskan tarif jasa layanan BLU yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dengan memfokuskan kajian pada penetapan tarif jasa layanan di BLU yang tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan, melainkan mempertimbangkan asas kebermanfaatan publik, keadilan dalam pembiayaan, berdasarkan karakteristik sektor penerima, serta kompetisi yang sehat, dengan membandingkan tarif layanan BLU dengan lembaga pembiayaan sejenis.

Hal yang menjadi aspek baru dalam penelitian ini adalah pendekatan yang melihat bagaimana BLU seperti LPDB dapat mempertahankan kontinuitas praktik bisnisnya secara berkelanjutan, meskipun tidak bertumpu pada margin keuntungan, tetapi tetap harus menjaga efisiensi, akuntabilitas, dan relevansi tarif layanan.

Kebaruan ini penting karena menjawab kebutuhan akan model tarif layanan yang adil, layak, dan kompetitif, tanpa kehilangan misi sosial lembaga, serta menjadi basis rekomendasi kebijakan yang kuat bagi pemerintah dalam mengembangkan BLU yang mampu bersaing secara sehat namun tetap berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk membuktikan bahwa BLU LPDB dalam determinasi tarif layanan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah agar tidak memberatkan masyarakat terhadap pembayaran jasa layanan, sehingga dengan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan pemilihan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DETERMINASI JASA LAYANAN PEMBIAYAAN SYARIAH PADA LPDB”.

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Ruang lingkup penelitian dilakukan dengan dua variabel, yaitu variabel independen dan

variabel dependen. Variabel independen antara lain Tingkat Biaya Operasional, Daya Beli Masyarakat (Inflasi), Asas Keadilan dan Kepatutan (Sektor Usaha), dan Kompetisi yang Sehat (Tarif Layanan Industri Sejenis). Sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Jasa Layanan. Pengumpulan data menggunakan observasi terhadap data atas akad pembiayaan syariah.

Data yang menjadi objek pada penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk data *time series* yang terdiri rincian penyaluran pembiayaan dan tarif layanan dari tahun 2020-2023 pada LPDB, dengan metode analisis menggunakan deskriptif analisis, yaitu metode yang dipergunakan dalam rangka menganalisis suatu hasil penelitian menggunakan Eviews.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan dalam rangka merangkum, mengilustrasikan dan menganalisis data Kuantitatif (Azizah Nurul, 2020).

Penelitian yang dilakukan dengan metode kuantitatif melalui pendekatan analisis faktor-faktor determinasi tarif layanan yang diberikan kepada mitranya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan Kementerian Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Jenis data yang digunakan berasal dari data sekunder yang diperoleh atas laporan perkembangan penyaluran pembiayaan dan laporan keuangan LPDB. Laporan atas sampel pada penelitian ini merupakan laporan perkembangan penyaluran pembiayaan dan laporan keuangan tahunan periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor determinasi jasa layanan pada LPDB dianalisis menggunakan regresi berganda, melalui tahapan-tahapan seperti statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, serta analisis hasil penelitian. Berdasarkan pada hasil temuan dari analisis yang telah dilakukan dapat dijelaskan lebih lanjut dengan uraian berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah salah satu metode uji dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai data yang dianalisis, termasuk jumlah sampel, nilai minimum (*minimum*), nilai maksimum (*maximum*), rata-rata (*mean*), deviasi standar, serta kesalahan standar (*standard error*). Uji ini membantu peneliti dalam mengeksplorasi dan menilai data yang telah dikumpulkan dengan data tahun 2020-2023. Hasil dari statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Penelitian

model	Y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
Mean	3.41	1.54	2.87	1.21	4.01
Maximum	4.00	1.82	5.95	3.33	4.03
Minimum	3.00	1.36	1.32	1.00	4.01

Sumber: Data LPDB, diolah dengan Eviews 12

Berdasarkan hasil deskriptif berdasarkan tabel 1, di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jasa Layanan (Y)

jasa layanan (Y) yang ditetapkan oleh LPDB untuk pembiayaan syariah periode 2020-2023 tercatat nilai minimum sebesar 3,00 persen, rata-rata sebesar 3,41 persen dan maksimum sebesar 4,000 persen. Angka ini menunjukkan bahwa LPDB menetapkan batas minimal jasa layanan untuk memastikan keterjangkauan biaya bagi mitra dengan fokus membantu usaha dengan menawarkan layanan yang kompetitif, dan konsistensi dalam menjaga jasa layanan pada tingkat yang rendah, sehingga mendorong akses yang lebih luas bagi mitranya terhadap pembiayaan syariah dengan biaya yang lebih ringan dan stabil.

b. Biaya Operasional (X₁)

Hasil statistik deskriptif biaya operasional nilai minimum sebesar 1,36 menunjukkan biaya operasional tergolong rendah. Dimana jasa layanan yang diberikan masih dapat men-*cover* atas biaya operasionalnya.

Rata-rata (mean) 1,54, mendekati nilai minimum, dapat diindikasikan bahwa sebagian besar unit sampel memiliki biaya operasional yang relatif terkendali dan efisien.

Nilai maksimum 1,82 dapat menjadi indikasi bahwa lembaga LPDB masih dikategorikan efisien, dimana nilai maksimum masih wajar dibandingkan dengan nilai minimum.

c. Inflasi (X₂)

Inflasi terendah sebesar 1,32, dibandingkan dengan tarif layanan terendah 3 persen, LPDB masih mempertahankan tarif layanannya pada tingkat 3%.

Tingkat inflasi rata-rata sebesar 2,90 dengan tarif layanan sebesar 3,41 menggambarkan bahwa tarif layanan yang diberikan masih diatas rata-rata inflasi, namun *range*-nya tidak terlalu signifikan di sekitar 0,51 poin. Namun berdasarkan data inflasi tertinggi sebesar 5,95, menunjukkan bahwa inflasi masih lebih tinggi dibandingkan dengan jasa layanan yang diberikan oleh LPDB yang paling tinggi sebesar 4.00. Artinya tarif layanan maksimal LPDB jika dibandingkan dengan terjadinya tingkat inflasi tertinggi, masih lebih rendah. Sehingga dapat diasumsikan LPDB masih dalam menerapkan

tarif layanan mempertimbangkan kemampuan penerima layanan (*ability to pay*) yang tidak memberatkan mitranya..

d. Sektor Usaha (X_3)

Nilai skor terendah sektor usaha adalah 1,00, rata-rata sebesar 1,21 dan maksimal berada pada skor 3,33. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha merupakan bagian penting dalam penentuan tarif layanan, dimana maksimal skor sektor usaha sebesar 3,33 tidak jauh berbeda dengan tarif layanan maksimal yang diterapkan oleh LPDB sebesar 4.00.

Penentuan tarif layanan pada sektor usaha, untuk memperhitungkan manfaat layanan bagi sektor usaha sesuai skala usaha yang dijalankan. Sehingga pengenaan tarif pada sektor usaha dapat memberikan pelayanan yang adil dan tidak memberatkan usahanya. Sehingga pelaku usaha tidak dibebankan tarif layanan yang tinggi, namun disesuaikan dengan tingkat usaha yang dijalankan dan tingkat keuntungan yang dihasilkan.

e. Tarif Layanan Sejenis (X_4)

Tarif layanan sejenis merupakan tarif layanan pada lembaga yang menerapkan pembiayaan dana bergulir, yaitu pada LPMUKP. Hasilnya nilai minimal sebesar 4,00 dengan rata-rata sebesar 4,01 dan tertinggi sebesar 4,03. Hal ini menunjukkan bahwa tarif layanan pada LPDB dibandingkan Lembaga sejenis masih kompetitif, Dimana maksimal memberikan jasa layanan LPDB paling tinggi sebesar 4.00.

Artinya pengenaan tarif layanan pada LPDB dibandingkan dengan BLU sejenis masih dalam tahap kompetitif, namun secara garis besar LPDB dan LPMUKP memiliki segmentasi berbeda, dimana LPDB fokus utamanya adalah memberikan stimulus untuk menumbuhkan koperasi dan UMKM secara umum. Sedangkan LPMUKP lebih fokus pengembangan kepada UMKM pada sektor kelautan dan perikanan yang jarang mendapatkan perhatian dari lembaga keuangan yang disebabkan memiliki risiko yang tinggi.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah prasyarat yang signifikan dalam proses analisis regresi agar dapat memastikan validitas hasil model. Analisis regresi mensyaratkan bahwa data memenuhi beberapa asumsi penting, yaitu data harus terdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipergunakan untuk mengevaluasi apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji normalitas biasanya menggunakan statistik *Jarque-Bera*, dengan nilai *cut-off probability* sebesar 0,05. Jika nilai *probability Jarque-Bera* >0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ini dapat dilihat pada tabel 2. berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas

Observation	Nilai
<i>Jarque-Bera</i>	2,85
probability	0,24

Gambar 1, menampilkan hasil uji normalitas dengan nilai *Jarque-Bera* sebesar 2,85 dan probability 0,24. Karena nilai probability 0,24 lebih besar dari 0,050, maka ini mengindikasikan bahwa data yang diterapkan pada penelitian ini terdistribusi normal dan asumsi normalitas dalam analisis regresi telah terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah ditemukan hubungan linear di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan menggunakan *variance inflation factor* (VIF), dengan nilai *cut-off* sebesar kurang dari 10.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	26.91807	43336.19	NA
X1	4.59E-22	178.9830	2.732663
X2	0.000740	12.25280	2.431255
X3	0.003331	9.142162	1.210637
X4	1.674306	43593.98	1.032799

Berdasarkan tabel 3, nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk variabel-variabel independen adalah sebagai berikut: variabel X₁, memiliki nilai VIF sebesar 2,732, variabel X₂, sebesar 2,431, variabel X₃ sebesar 1,210, dan variabel X₄ sebesar 1,032. Karena semua variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10 (VIP<10), hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada keterkaitan linear yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Maka asumsi bebas multikolinearitas dalam analisis regresi telah terpenuhi dan dapat dianalisis lebih lanjut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan dalam rangka mengevaluasi apakah terdapat perbedaan dalam nilai residual antar pengamatan. Dalam analisis regresi, homogenitas data diperlukan, artinya tidak boleh ada indikasi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan menggunakan *White Test*, dengan nilai *cut-off probability Chi-Square* sebesar 0,05. Jika nilai probability *Chi-Square*>0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.151069	Prob. F(4,43)	0.0908
Obs*R-squared	8.003315	Prob. Chi-Square(4)	0.0915
Scaled explained SS	6.214648	Prob. Chi-Square(4)	0.1837

Berdasarkan tabel 4, nilai *Obs. R-Squared* tercatat sebesar 8,003 dengan nilai *probability Chi-Square* sebesar 0,091. Nilai tersebut lebih besar dari 0,050 ($0,091 > 0,050$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi di antara data dalam variabel yang sama. Uji korelasi dilakukan menggunakan Uji LM, dimana probabilitasnya $> 0,05$ menunjukkan tidak adanya gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Chi-Square* $< 0,05$, itu menandakan adanya gejala autokorelasi. Hasil uji autokorelasi pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	7.160995	Prob. F(2,41)	0.0022
Obs*R-squared	12.42644	Prob. Chi-Square(2)	0.0020

Berdasarkan tabel 5 atas Uji LM test bahwa dihasilkan nilai *Obs.R-Squared* sebesar 12.426 dengan nilai *prob.Chi-Square* sebesar 0,0020 ($0,0020 < 0,050$) yang berarti teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Sehingga perlu dilakukan regresi tingkat pertama lebih lanjut dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi Regresi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.549056	Prob. F(2,40)	0.0908
Obs*R-squared	5.313110	Prob. Chi-Square(2)	0.0702

Pada tabel 6 di atas, adalah hasil regresi yang dilakukan dengan menghasilkan nilai *Obs.R-Squared* sebesar 5.313 dengan nilai *prob.Chi-Square* sebesar 0,070 ($0,070 > 0,050$).

Karena nilai probabilitasnya telah $>0,050$, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi yang signifikan dalam data yang dianalisis. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa asumsi dasar regresi terpenuhi.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode yang diterapkan dalam mengevaluasi hipotesis yang telah diusulkan dengan cara menganalisis nilai-nilai empirik pada data penelitian. Dalam konteks penelitian ini, uji hipotesis dilakukan melalui tiga jenis uji, yaitu uji koefisien determinasi, uji F (simultan), dan uji t (parsial). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai ketiga uji tersebut:

a. Uji koefisien determinasi

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) bertujuan dalam rangka mengidentifikasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam model penelitian yang telah dibentuk. Penelitian ini memanfaatkan koefisien determinasi untuk menilai sejauh mana model dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen dengan variabel independen.

Nilai koefisien determinasi berada pada kisaran angka 0-1.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Observation	Nilai
<i>R-squared</i>	0,506
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,461

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa nilai R-Squared adalah 0,506, dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,461. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi pada model yang melibatkan biaya operasional (X1), inflasi (X2), sektor usaha (X3) dan tarif layanan sejenis (X4) secara bersama-sama menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi determinasi jasa layanan sebesar 50,6%. sementara sisanya, yaitu 49,4%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini. Sementara itu, nilai Adjusted R Squared sebesar 0,461 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan terhadap jumlah variabel dan observasi, sebesar 46,1% variasi masih dapat dijelaskan secara signifikan oleh model.

b. Uji signifikansi simultan (uji F)

Uji signifikansi simultan, atau uji F, bertujuan untuk mengukur pengaruh secara simultan dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Kaidah pengambilan keputusan uji F adalah sebagai berikut: jika nilai *F statistic* $>$ F tabel dan nilai prob (*F-statistic*) $<$ 0,050, maka terdapat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji signifikansi simultan ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Uji Signifikansi Simultan

Keterangan	Value
<i>F-statistic</i>	11,052
<i>Prob (F-statistic)</i>	0,000

Berdasarkan hasil pada tabel 8, dihasilkan nilai *F-statistic* sebesar 11,052 dengan *prob. (F-statistic)* sebesar 0,000. Hal ini tersebut menunjukkan nilai *prob. (F-statistic)* < 0,050, artinya terdapat pengaruh simultan atas variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel independen yang digunakan dalam model regresi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Parsial (uji T)

Uji t, atau yang disebut juga sebagai uji parameter individual, digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. kaidah dalam uji t adalah sebagai berikut: jika nilai t-statistik > t tabel dengan nilai signifikansi *prob. (t-statistik)* < 0,050, maka terdapat pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Uji Parameter Individual

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	7.76	1.49	0.14
X ₁	-1.95	-0.91	0.36
X ₂	0.02	0.98	0.32
X ₃	0.31	5.52	0.00
X ₄	-1.12	-0.86	0.39

Berdasarkan tabel 8, diketahui hasil uji parameter individual dengan model regresi secara matematis sebagai berikut:

$$\text{Tarif Layanan} = -7,768 - 1,95E \text{ BO} + 0,026 \text{ INF} + 0,318 \text{ SU} - 1,122 \text{ TLS}$$

Keterangan:

- TL : Tarif Layanan
- BO : Biaya Operasional
- INF : Inflasi
- SU : Sektor Usaha
- TLS: Tarif Layanan
- ε : *Standard error*

Hasil data tersebut dapat dijelaskan berdasarkan pada variabel sebagai berikut:

1) Biaya Operasional (X_1)

Hasil uji parameter individual diperoleh hasil nilai t-statistik sebesar -0,910 dengan probabilitas (t-statistik) sebesar 0,367 ($0,367 > 0,050$). Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh terhadap tarif layanan. Dengan demikian, hipotesis H_{01} diterima, sementara hipotesis H_{a1} ditolak. Koefisien regresi (β) sebesar -1,95 menunjukkan korelasi negatif antara biaya operasional dan tarif layanan. Koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan biaya operasional cenderung menyebabkan penurunan tarif layanan sebesar 1,95 poin.

Artinya, LPDB tidak melihat nilai biaya operasional dalam penentuan tarif layanan kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan asas keadilan, kebermanfaatn sosial, dan dukungan terhadap sektor-sektor produktif yang sulit mengakses perbankan.

Korelasi negatif ini juga dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada tarif layanan pembiayaan syariah saja, sedangkan LPDB juga menyalurkan pinjaman konvensional, sehingga tarif layanan tidak secara utuh menghitung perbandingan dengan biaya operasional.

2) Inflasi (X_2)

Hasil uji parameter individual diperoleh nilai t-statistik sebesar 0,988 dengan probabilitas (t-statistik) sebesar 0,328 ($0,328 > 0,050$). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Inflasi tidak berkontribusi secara signifikan terhadap tarif layanan. Dengan demikian, hipotesis H_{02} diterima, sedangkan hipotesis H_{a2} ditolak. Koefisien regresi (β) sebesar 0,026 mengindikasikan korelasi positif antara Inflasi dan tarif layanan. Artinya, semakin tinggi nilai Inflasi, semakin besar potensi penerapan tarif layanan yang akan diterapkan. Sebaliknya, semakin rendah nilai inflasi, maka semakin kecil pula kemungkinan jasa layanan yang diterapkan.

Walaupun LPDB-KUMM tidak melihat inflasi sebagai acuan untuk menerapkan tarif layanan, namun tarif layanannya masih sejalan dengan tingkat inflasi yang terjadi dipasar, dimana jika inflasi rendah maka jasa LPDB masih terbilang masih rendah. Jika inflasi tinggi, tarif layanan LPDB juga masih dalam batas rendah yaitu maksimal 4 persen, di bawah level inflasi tertinggi dilevel 5,9.

3) Sektor Usaha (X_3)

Hasil uji parameter individual memperoleh nilai t-statistik sebesar 5,522 dengan probabilitas (t-statistik) sebesar 0,000 ($0,000 < 0,050$). Hasil menunjukkan bahwa sektor usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap tarif layanan. Dengan demikian,

hipotesis H_{03} ditolak, sedangkan hipotesis H_{a3} diterima. Koefisien regresi (β) sebesar 0,318 menunjukkan adanya korelasi positif antara sektor usaha dan tarif layanan. Artinya, sektor usaha memiliki pengaruh pada LPDB dalam menetapkan tarif layanan.

Hasilnya mengindikasikan bahwa LPDB dalam menetapkan tarif layanan mempertimbangkan sektor usaha, dengan melihat tingkat usaha yang dijalankan, modal usaha, omset penjualan, risiko dan kebutuhan layanan mitra terhadap pembiayaan dana bergulir. Dengan demikian, penentuan tarif layanan LPDB diharapkan dapat lebih adil dan tepat sasaran, yang didasarkan pada karakteristik sektor usaha masing-masing mitra.

4) Tarif Layanan Sejenis (X_4)

Hasil Uji parameter individual untuk pengaruh Tarif Layanan Sejenis terhadap penerapan tarif layanan menunjukkan nilai *t statistic* -0,867 dengan prob. (*t-statistic*) sebesar 0,390 ($0,390 > 0,050$). Dengan demikian, hipotesis H_{04} diterima, sementara hipotesis H_{a4} ditolak. Koefisien regresi (β) sebesar -1,122 menunjukkan korelasi negatif antara Tarif Layanan Sejenis dan penerapan tarif layanan pada LPDB. Artinya LPDB tidak terpengaruh dengan tarif layanan yang diberikan lembaga lain yang sejenis.

Tarif layanan sejenis di pasar atau lembaga lain tidak cukup berpengaruh dalam menentukan tarif layanan oleh LPDB. Hal ini menunjukkan bahwa LPDB lebih mengandalkan kebijakan internal, analisis risiko, atau profil mitra daripada sekadar membandingkan dengan tarif lembaga lain. Selain itu juga adanya fokus pelayanan pada koperasi, sehingga memiliki segmentasi khusus.

Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel operasional (X_1), inflasi (X_2), sektor usaha (X_3) dan tarif layanan sejenis (X_4) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap determinasi jasa layanan pada LPDB.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam merumuskan kebijakan atau keputusan mengenai tarif jasa layanan, keempat faktor ini perlu dipertimbangkan secara terintegrasi, karena secara bersama-sama memiliki pengaruh.

Signifikansi tersebut mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki pengaruh yang baik terhadap variabel dependen. Temuan ini menunjukkan bahwa tarif layanan yang ditetapkan LPDB tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan internal organisasi, tetapi juga

dipengaruhi oleh faktor eksternal ekonomi dan karakteristik sektor penerima pembiayaan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan tarif layanan pada LPDB harus mempertimbangkan keempat faktor tersebut secara proporsional dan adaptif.

2. Hasil atas pengujian pengaruh hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial, dihasilkan bahwa dari 4 (empat) variabel yaitu Biaya Operasional, inflasi, sektor usaha dan tarif layanan sejenis menunjukkan bahwa yang mempengaruhi penentuan tarif layanan atas pembiayaan pada LPDB hanya sektor usaha. Sedangkan variabel Biaya Operasional, inflasi, dan tarif layanan sejenis tidak memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan tarif layanan yang diterapkan kepada mitra LPDB.

LPDB yang merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan manfaat kepada Masyarakat melalui peningkatan permodalan Koperasi dan UMKM, tanpa berorientasi pada profit. Namun LPDB juga dituntut agar dapat membiayai pengelolaan operasional dan bisnisnya agar terus berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Biaya Operasional

Biaya operasional dalam penelitian mengindikasikan tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap determinasi jasa layanan pada LPDB. Biaya operasional adalah pengeluaran yang memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi tingkat pencapaian kesuksesan perusahaan untuk meraih tujuan yang ditetapkan, yaitu menghasilkan keuntungan (profit). (Dr. Savitri Enni, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan biaya operasional tidak mempengaruhi dalam penentuan tarif layanan pada LPDB, dimana LPDB merupakan lembaga yang menerapkan pola keuangan BLU yang orientasinya bukan untuk semata-mata mencari keuntungan, namun bagaimana memberikan manfaat dan layanan kepada masyarakat.

Berbeda dengan hasil penelitian M. Musaroh dkk (2020) dimana biaya operasional mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia. Kondisi ini disebabkan bank adalah lembaga keuangan yang memiliki tujuan utamanya yaitu keuntungan (*profit oriented*). Sehingga dalam penentuan margin pada bank harus mempertimbangkan biaya operasional untuk membiayai aktivitas dan belanja perusahaan. Karena pada lembaga keuangan bank biaya operasional menjadi peran penting karena secara langsung memengaruhi struktur biaya total bank. Semakin tinggi biaya operasional, semakin besar pula kebutuhan bank untuk menutupi biaya tersebut melalui pendapatan bunga dan *fee-based income*.

LPDB yang merupakan Badan layanan umum memiliki fleksibilitas dalam penentuan pengelolaan keuangannya dalam menunjang operasional

perusahaan, sehingga memiliki alternatif dalam memperoleh pendapatan. Meskipun pendapatan utama berasal dari jasa layanan atas penyaluran dana bergulir, LPDB juga memiliki alternatif lain untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka mendukung keberlanjutan operasional lembaga. Alternatif tersebut antara lain berasal dari hasil penempatan dana *idle* pada instrumen keuangan yang aman, seperti deposito pada bank umum mitra sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan BLU yang diatur oleh Kementerian Keuangan. Pendapatan tersebut dikategorikan sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dapat digunakan kembali untuk memenuhi operasional dan proses bisnis dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan LPDB kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan BLU yang dijalankan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan sistem *non profit oriented*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPDB tidak menetapkan tarif layanan berdasarkan pertimbangan biaya operasional, melainkan lebih mempertimbangkan kepentingan sektor usaha yang didanai, kebijakan pemerintah, serta keadilan dalam akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Dengan pendekatan ini, LPDB tetap dapat menjalankan misinya sebagai lembaga yang mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKM tanpa membebankan biaya operasionalnya kepada penerima manfaat, namun juga tetap menjaga kontinuitas dan pengembangan layanannya.

Seiring dengan transformasi kelembagaan BLU, LPDB telah mengadopsi sistem pengelolaan keuangan yang lebih mandiri. Seluruh kebutuhan biaya operasional, baik untuk kegiatan administratif, sumber daya manusia, pengawasan mitra, maupun pengembangan sistem informasi, tidak lagi dibiayai dari alokasi dana Rupiah Murni (RM) dalam APBN. Sebaliknya, seluruh beban operasional tersebut sepenuhnya ditanggung dari hasil pendapatan LPDB sendiri, khususnya yang diperoleh dari jasa layanan penyaluran dana bergulir dan hasil penempatan dana.

LPDB dalam penentuan tarif sesuai hasil penelitian, menahan tarif layanan tetap rendah meskipun biaya operasional meningkat, karena mempertimbangkan misi sosial dan keterjangkauan layanan bagi UMKM. Namun pada penelitian ini memiliki lingkup yang terbatas yaitu data yang di analisis terbatas pada pembiayaan dengan skim syariah, sedangkan LPDB juga menyalurkan pinjaman yang berbasis konvensional. Sehingga dalam penelitian ini tidak menggambarkan secara utuh atas tarif layanan dibandingkan dengan biaya operasional secara keseluruhan. Sehingga selanjutnya dapat dilakukan penelitian yang lebih luas yang tidak hanya sebatas pembiayaan syariah namun juga konvensional.

b) Inflasi

Inflasi pada penelitian ini, juga dihasilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penentuan tarif layanan. Secara umum, inflasi

dipahami bahwa terjadi adanya kenaikan harga atas barang secara luas, yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. (Ichsan Hasan Nurul, 2014)

Pada lembaga lain, jika kondisi inflasi tinggi, maka cenderung akan menaikkan suku bunga atau biaya layanan. Namun, LPDB dalam menentukan tarif layanannya tidak mempertimbangkan inflasi, bahkan sebaliknya menjaga kondisi ekonomi dimasyarakat stabil dan tetap memberikan tarif layanan terjangkau, agar Koperasi dan UMKM mendapatkan akses pembiayaan, terutama dalam situasi ekonomi yang menantang seperti pada kondisi covid-19 yang justru mengambil kebijakan strategis berupa penurunan tarif jasa layanan kepada mitra penerima pembiayaan. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi fiskal yang dilakukan pemerintah melalui penugasan khusus kepada LPDB untuk mendorong pemulihan sektor KUMKM yang terdampak secara signifikan akibat pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

LPDB lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak langsung pada koperasi dan UMKM, seperti sektor usaha dan skala usaha, dibandingkan indikator ekonomi makro seperti inflasi.

Meskipun inflasi dapat mempengaruhi biaya operasional atau daya beli masyarakat, LPDB tetap mempertahankan tarif layanan agar KUMKM tidak terbebani lebih jauh. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, penyesuaian tarif layanan secara otomatis dapat menambah beban pelaku usaha, yang pada akhirnya justru menghambat proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPDB tidak menetapkan tarif layanan berdasarkan perubahan inflasi, melainkan lebih mengacu pada kebijakan pemerintah, sektor usaha, dan kebutuhan sektor usaha.

LPDB tidak mempertimbangkan tingkat inflasi dalam penentuan tarif layanannya guna memberikan layanan yang dapat membantu pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnisnya dalam menghadapi kenaikan harga (inflasi). Hal ini memastikan bahwa LPDB tetap berfungsi sebagai lembaga yang memberikan akses pembiayaan terjangkau, bahkan dalam kondisi ekonomi yang bergejolak akibat inflasi.

c) Sektor Usaha

Temuan pada penelitian mengindikasikan bahwa sektor usaha mempengaruhi secara signifikan terhadap penentuan tarif layanan pada pembiayaan LPDB. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah bahwa LPDB dapat membantu permodalan bagi berbagai sektor usaha, dengan memberikan dampak kepada pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya. LPDB menyalurkan pada beberapa sektor usaha diantaranya kepada koperasi primer, koperasi sekunder, ventura, LKB dan UKM strategis.

Penentuan tarif layanan kepada sektor usaha diukur sesuai tingkat usaha yang dijalankan atau sektor usaha yang dijalankan. Sejalan dengan

harapan pemerintah agar LPDB dalam penentuan tarif layanan kepada masyarakat mempertimbangkan keadilan dan kepatutan. Prinsip ini diwujudkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan ekonomi dari masing-masing sektor usaha yang menjadi mitra penerima pembiayaan. LPDB menyadari bahwa sektor usaha memiliki tingkat risiko, margin keuntungan, dan kapasitas pembayaran yang berbeda-beda, sehingga penerapan tarif yang seragam berpotensi menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan dalam akses pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan di sektor-sektor produktif yang strategis namun kurang diminati oleh lembaga keuangan komersial. Dengan pendekatan tarif yang bersifat diferensiatif dan proporsional, LPDB memastikan bahwa penetapan jasa layanan tidak hanya mencerminkan efisiensi biaya, tetapi juga memenuhi asas kepatutan, aksesibilitas, dan keberpihakan kepada sektor usaha yang membutuhkan.

Pertimbangan lainnya adalah setiap sektor usaha memiliki tingkat risiko yang berbeda, sehingga LPDB menyesuaikan tarif layanan agar seimbang dengan potensi keberlanjutan usaha tersebut. Selain itu juga dituntut untuk memberikan edukasi dan pembinaan. Sehingga penerapan tarif layanan mempertimbangkan tingkat usaha dan sektor usaha yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha kecil dan menengah memperoleh akses terhadap fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya.

Pemerintah sering memberikan prioritas kepada sektor-sektor strategis, seperti pertanian, UMKM berbasis teknologi, atau sektor yang terdampak kondisi tertentu (misalnya pandemi atau bencana), sehingga penentuan tarif juga didasarkan pada kebutuhan dan kebijakan pemerintah.

d) Tarif Layanan Sejenis

Hasil penelitian menunjukkan tarif layanan sejenis tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penentuan tarif layanan pada LPDB, dapat dijelaskan LPDB lembaga pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan dengan skema yang lebih terjangkau dan adil bagi koperasi serta UMKM.

Oleh karena itu, penentuan tarif layanan lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan regulasi daripada sekadar mengikuti tarif layanan yang berlaku di lembaga keuangan lain.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa LPDB memiliki karakteristik penentuan tarif layanan yang independen dan tidak terlalu dipengaruhi oleh tarif dari lembaga lain. Hal ini karena LPDB lebih mengutamakan kebijakan pemerintah, keberlanjutan UMKM, serta aspek keadilan dalam penentuan tarif, dibanding sekadar mengikuti mekanisme pasar atau kompetisi tarif dengan lembaga pembiayaan lain. Namun tentunya

LPDB juga tetap mempertimbangkan layanan yang kompetitif kepada penrrima (mitra) dibandingkan dengan tarif layanan sejenisnya.

Pertimbangan lainnya bahwa LPDB dalam penentuan tarif layanan disebabkan segmentasi pembiayaan LPDB berdasarkan pada tugas yang di amanatkan oleh pengawas satker yaitu difokuskan pada koperasi, sehingga pembiayaan yang disalurkan LPDB berbeda mitranya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh BLU lainnya.

3. Variabel yang mempengaruhi determinasi jasa layanan secara signifikan pada LPDB hanya sektor usaha, hal disebabkan sektor usaha sangat menentukan dalam proses penilaian dalam pemberian pembiayaan. Sektor usaha sangat penting dalam penentuan tarif layanan karena menjadi dasar untuk menyesuaikan risiko, kemampuan bayar, dan keadilan akses terhadap pembiayaan. LPDB menggunakan sektor sebagai faktor utama untuk menetapkan tarif bagaimana dapat menciptakan penetapan tarif berkeadilan dan mendukung pertumbuhan KUMKM.

Temuan ini memiliki implikasi penting terhadap pemahaman mekanisme kebijakan tarif di lembaga keuangan berbadan layanan umum seperti LPDB. Dimana signifikansi sektor usaha sebagai satu-satunya variabel yang berpengaruh menunjukkan bahwa LPDB tidak mendasarkan penetapan tarif semata-mata pada kalkulasi finansial atau indikator ekonomi makro, melainkan lebih menekankan pada asas keadilan dan keberpihakan pada sektor. Artinya, tarif ditentukan berdasarkan kemampuan sektor usaha dalam menanggung beban pembiayaan, tingkat risiko, serta urgensi sektor tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil atas penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam rangka menjawab rumusan atas masalah sebagai berikut:

Hasil dari pengujian secara simultan mengindikasikan bahwa secara bersama-sama variabel biaya operasional, inflasi, sektor usaha, dan tarif layanan sejenis memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap determinasi tarif layanan pada LPDB.

Pengujian secara parsial dihasilkan bahwa dari empat variabel yang dianalisis—yaitu biaya operasional, inflasi, sektor usaha, dan tarif layanan sejenis—hanya sektor usaha yang berpengaruh signifikan terhadap penentuan tarif layanan atas pembiayaan pada LPDB.

Hasil ini menunjukkan bahwa LPDB dalam menetapkan tarif layanan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro atau biaya internal operasional, melainkan lebih berfokus pada karakteristik sektor usaha yang dibiayai.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, saran terhadap penelitian selanjutnya dan *stakeholder* sebagai berikut:

1. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat mencari alternatif tambahan variabel dan rentang waktu penelitian serta objek penelitian pada badan layanan umum lainnya yang menyalurkan pembiayaan.

Hal lain juga dapat juga dikembangkan tarif layanan tidak hanya pada pembiayaan berbasis syariah, namun secara keseluruhan baik syariah maupun konvensional, sehingga dapat dihasilkan pengujian yang utuh.

2. Bagi LPDB yang saat ini menyalurkan pembiayaan kepada koperasi dan UMKM dengan tarif layanan yang kompetitif dan murah dapat memperkuat pendekatan sektoral dalam penetapan tarif layanan dan perlu terus mengembangkan skema tarif berbasis sektor usaha, dengan mempertimbangkan karakteristik, risiko, dan kemampuan bayar dari masing-masing sektor. Hal ini akan mendorong efisiensi alokasi pembiayaan dan meningkatkan keberlanjutan dana bergulir.

Menjaga efisiensi dan keberlanjutan layanan yang diberikan kepada KUMKM, dimana meskipun biaya operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif layanan, LPDB tetap disarankan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas biaya internal agar tidak membebani skema pembiayaan yang diterapkan.

Selain itu, untuk pembiayaan syariah perlu mengacu pada ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memastikan produk yang dikeluarkan telah sesuai dengan prinsip syariah, dan adanya pengawasan dari DSN untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

3. Peran pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan, sangat penting dalam memastikan bahwa dana bergulir yang dikelola oleh BLU benar-benar menjadi alat intervensi fiskal yang efektif untuk memperkuat UMKM dan koperasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kontinu BLU menjadi alternatif dalam penyediaan layanan yang bisa diandalkan dan dirasakan masyarakat melalui perkuatan permodalan sekaligus pembinaan terhadap pelaku usaha, agar juga bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang diterima.

Dalam rangka pemberian tarif layanan yang murah dan tidak berorientasi semata-mata pada perolehan keuntungan (*profit oriented*) dan layanan dapat dirasakan oleh masyarakat, perlu adanya terobosan bagaimana BLU memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendapatan layanan lain dari *core bisnis*-nya. Sehingga BLU memiliki peran penting dalam melaksanakan program pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membebani lebih tarif layanan yang diberikan sebagaimana lembaga

keuangan lainnya yang orientasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Sehingga LPDB juga dalam melakukan penyaluran pembiayaan tidak terbatas pada bagaimana mendapat keuntungan (*profit oriented*), namun juga memberikan manfaat dan pembinaan kepada KUMKM.

Selain itu, juga perlu adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum agar BLU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian bisnis pada KUMKM yang merupakan mekanisme pasar dan di luar jangkauan BLU.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Junaedi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi penelitian ekonomi dan penerapannya*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.
- Arifin, Z. (2021). *Akad mudharabah: Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil*. Penerbit Adab.
- Azizah, N., dkk. (2020). *Metodologi penelitian* (H. Suci, Ed.). CV Media Sains Indonesia.
- Badina, T., dkk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pricing di perbankan syariah. *Jurnal*.
- Badina, T., Islam, E., Sultan, U., Tirtayasa, A., Indriana, I., Akuntansi, J., & Uzliawati, L. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formula pricing di perbankan syariah. *Journal of Islamic Economics*, 1(1).
- Dahnil, S. H. (2009). Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB) sebagai alternatif lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000a). Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000b). Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh).
- Ekawati, K. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat margin murabahah pada industri perbankan syariah periode 2012–2017. *Jurnal*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23* (Edisi 8, Cetakan ke-8). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ichsan, H. N. M. (2014). *Perbankan syariah: Sebuah pengantar*. GP Press Grup.

- Imaningsih, E. S., Asih, D., Noermijati, N., Soelton, M., Pribadi, R., & Rahayu, E. (2021). Post-pandemic economic recovery with Baitul Maal Wat Tamwil. *ICCD*, 3(1), 62–66. <https://doi.org/10.33068/iccd.vol3.iss1.302>
- Indartini, M., & Mutmainah. (2024). *Analisis data kuantitatif: Uji instrumen, uji asumsi klasik, uji korelasi dan regresi linier berganda*.
- Indarto, W. (2011). Badan layanan umum: Sebuah pola baru dalam pengelolaan keuangan di satuan kerja pemerintah.
- Indonesiabaik.id. (n.d.). Tegak lurus inflasi dan daya beli. <https://indonesiabaik.id/infografis/tegak-lurus-inflasi-dan-daya-beli-1#:~:text=Bagaimana%20daya%20beli%20masyarakat%20dapat,permintaan%20yang%20menunjukkan%20konsumsi%20bertumbuh>
- Indriantoro, N. (2002). *Metodologi penelitian bisnis: Untuk penelitian akuntansi dan manajemen*. BPFY-Yogyakarta.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan No. 127/PMK.05/2021 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum LPDB.
- Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan dan keuangan syariah: Menopang UMKM dalam fase pemulihan perekonomian (economic recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
- Khairunnisa, I., Ekasari, D., Rida, H., Budi, R., Mekaniwati, H. A., Widjaja, W., Artha, N., Teguh, M., Nur, P. T., Annisa, H., Faried, I., Purwanti, T., & Umar, M. (2022). *Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)* (Edisi pertama). PT Global Eksekutif Teknologi. <http://www.globaleksekutifteknologi.co.id>
- Kusumaningtyas, S. E., dkk. (2022). *Konsep dan praktik ekonometrika menggunakan EViews*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada kementerian negara/lembaga.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020a). Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum. <https://www.jdih.kemenkeu.go.id>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020b). Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.06/2020 tentang pengelolaan piutang negara pada kementerian negara/lembaga, bendahara umum negara, dan pengurusan sederhana oleh panitia urusan piutang negara.
- Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2020 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan

dana bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Muhammad. (2004). *Etika bisnis Islam*. AMP YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Statistik perbankan syariah*.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*.
- Presiden Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- Priyono, & Teddy, C. (2016). *Esensi ekonomi makro*. Zifatama Publisher.
- Priyono, C. T. (2016). *Esensi ekonomi makro*. Zifatama Publishing.
- Purba, D. S., dkk. (2021). *Manajemen usaha kecil dan menengah*.
- Putritama, A. (2018). Penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah. *Jurnal Nominal*, 7(1).
- Rivai, V. (2010). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik*. Murai Kencana.
- Savitri, E. (2016). *Penganggaran perusahaan II*. Pustaka Sahila.
- Savitri, E. S. (2016). *Penganggaran perusahaan II*.
- Tambunan, T. T. H. (2019). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Tasnim, N. (2021). *Belajar mudah keuangan syariah: Prinsip, praktik, dan prospek keuangan syariah*. PT Qaf Media Kreativa.
- Veronica, A., Abas, M., Hidayah, N., Sabtohadji, D., Marlina, H., & Mulyani, W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi. <http://www.globaleksekutifteknologi.co.id>
- Zaroni, N. A. (2007). *Bisnis dalam perspektif Islam: Telaah aspek keagamaan dalam kehidupan ekonomi*.